



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gilang Nurfath Ramadhan Bin Wijaya Dwidharma Putra
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Cipaku Skip RT 005 / 006 Kel. Cipaku Kota Bogor Selatan
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Gilang Nurfath Ramadhan Bin Wijaya Dwidharma Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GILANG NURFATH RAMADHAN Bin WIJAYA DWIDHARMA PUTRA bersalah melakukan Tindak Pidana **"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat"** sebagaimana diatur melanggar dalam pasal 310 ayat (3) UU RI NO: 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan bersalah melakukan dan Tindak Pidana **"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan/atau barang,** sebagaimana diatur melanggar pasal 310 ayat (2) UU RI NO: 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan surat dakwaan Pertama dan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **GILANG NURFATH RAMADHAN Bin WIJAYA DWIDHARMA PUTRA** selama 4 (empat) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki ertiga minibus No Pol :B-1832-WKU Norangka : MHYKZE81SEJ234301 No Mesin : K14BT1137621, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda empat Suzuki Ertiga Minibus No Pol : B-1832-WKU Norangka : MHYKZE81SEJ234301 No Mesin : K14BT1137621, 1 (satu) buah SIM C an GILANG NURFATH RAMADHAN No Sim : 001213240472 berlaku sampai dengan 11 Desember 2024. 1 (satu) buah KTP an GILANG NURFATH RAMADHAN NIK. 3271011112000009 **dikembalikan kepada terdakwa** , 1 (satu) unit kendaraan Roda empat Toyota Avanza Minibus No Pol : B-1523-KZJ No ka : MHKM1BB2JEK005381, Nosin : MD30700, 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit kendaraan Roda empat Toyota Avanza Minibus No Pol : B-1523-KZJ No ka : MHKM1BB2JEK005381, Nosin : MD30700 berlaku sampai dengan 12 April 2024, 1 (satu) buah SIM A an FERRY WIBISONO dikeluarkan dari Polda Metro Jaya berlaku sampai dengan 19 Agustus 2025 **dikembalikan kepada saksi FERRY WIBISONO** , 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor kawasaki Ninja No Pol :B-3725-ERF noka :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4EX250SKJP05866, Nosin : Q00746493 berlaku 09 April 2025, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor kawasaki Ninja No Pol :B-3725-ERF noka : MH4EX250SKJP05866, Nosin : Q00746493 berlaku 09 April 2025, 1 (satu) SIM C an ANDRY Nosim : 970312211774 dikeluarkan di Polres Kota Depok berlaku s/d tanggal 31 Maret 2021, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor kawasaki Ninja No Pol :B-3725-ERF, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor kawasaki Ninja No Pol :B-3725-ERF noka : MH4EX250SKJP05866, Nosin : Q00746493 berlaku 09 April 2025, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor kawasaki Ninja No Pol :B-3725-ERF noka : MH4EX250SKJP05866, Nosin : Q00746493 berlaku 09 April 2025, 1 (satu) buah SIM C an ANDRY No Sim : 970312211774 dikeluarkan Polres kota Depok berlaku sampai dengan 31 Maret 2021 **dikembalikan kepada saksi SEKAR NOPIA LESTARI**, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol :F-3466-RH No rangka : MH1JFB111CK457912No mesin : JFB1E1458191, 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol :F-3466-RH No rangka : MH1JFB111CK457912No mesin : JFB1E1458191 berlaku s/d 07 Agustus 2024, 1 (satu) SIM C an ADE DAUD SULEMAN dikeluarkan di Polres Bogor berlaku sampai dengan 02 April 2024 **dikembalikan kepada saksi ADE DAUD SILEMAN**.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa GILANG NURFATH RAMADHAN Bin WIJAYA DWIDHARMA PUTRA pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Jl. Jalan Umum Ciawi – Gadog tepatnya Kp. Bendungan RT 002 / 010 Ds. Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor atau setidaknya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu saksi korban SUJANNI mengalami luka berat , Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, Terdakwa GILANG NURFATH RAMADHAN Bin WIJAYA DWIDHRAMA PUTRA mengendarai mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dengan membawa 1 (satu) penumpang yaitu saksi EUIS SINTIA yang duduk disebelah kiri terdakwa yang pada waktu itu sebagai pengemudi, dimana pada waktu itu mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU yang dikemudian terdakwa bergerak dari arah Gadog menuju Ciawi karena pengaruh minuman beralkohol dengan kecepatan rata-rata 70 (tujuh puluh) Km/ jam dengan menggunakan gigi perseneling 4 (empat) dengan pandangan mata kearah depan bebas dan tidak terhalang, jalan gelap karena pada waktu itu malam hari, namun terdakwa hilang kendali kemudian mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU yang dikendarai terdakwa langsung bergerak kekanan dan menabrak kendaraan Toyota Avanza Minibus dengan No Pol :B-1523-KZJ yang dikemudikan oleh saksi FERRY WIBISONO dengan penumpang saksi SUJJANI yang datang dari arah Ciawi menuju ke Gadog lalu terdorong ke belakang bersamaan dengan itu menabrak sepeda motor Kawasaki Ninja dengan Np Pol :B-3725-ERF yang dikemudikan oleh saksi SEKAR NOPIA LESTARI dan sepeda motor Honda Vario dengan No Pol :F-3466-RH yang dikendarai oleh saksi ADE DAUD SULAEMAN Bin ADANG yang bergerak dari arah Ciawi menuju Gadog dengan posisi mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU berputar balik kearah Gadog sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut

Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi SUJJANI sebagai penumpang mobil Toyota Avanza Minibus dengan No Pol :B-1523-KZJ mengalami luka terbuka dibagian kepala , sebagaimana Surat Visum Et Revertum Nomor: 09 / SHL V –MRD / XI / 2020 , tanggal 11 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.TRIXIE VALENCIA RAISSA KINDANGEN, selaku dokter pada Rumah Sakit Siloam Hospital Lippo Village, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.:

Keadaan Umum : tampak sakit sedang
Kesadaran : Sadar penuh (GSC 15)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekanan Darah : 104/ 68 mmHg (seratus empat per enam puluh delapan mili meter air raksa)

Nadi : 81 x / menit (delapan puluh satu kali per menit)

Pernafasan : 22 x / menit (delapan belas per menit)

Kepala :

- Wajah : terdapat memar pada kelopak mata atas dan bawah pada mata, warna keunguan, pada bagian memar teraba bengkak (hematom). Terdapat dua buah luka terbuka, dengan tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan. Luka pertama pada dahi sisi kanan, panjang luka delapan sentimeter, lebar luka tiga sentimeter, dengan dasar luka tulang , pada perabaan teraba derik tulang , luka kedua pipi kanan, dua sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati kedua mata, panjang luka dua sentimeter, lebar luka nil koma dua sentimeter, dasar luka otot.

Dada : Tidak didapatkan kelainan

Perut : Tidak didapatkan kelainan

Anggota gerak :

- Anggota gerak atas : Tidak didapatkan kelainan

- Anggota gerak bawah : Terdapat beberapa memar pada kedua tungkai, warna ungu kehitaman, pada daerah memar lebih tinggi dari daerah sekitarnya (hematom). Memar terbesar pada tungkai kanan, ukuran panjang luka lima sentimeter, lebar dua sentimeter, memar terkecil pada tungkai kiri, ukuran panjang luka dua sentimeter, lebar satu sentimeter

Pemeriksaan lanjutan

Pemeriksaan CT Head : adanya perdarahan pada daerah otak besar kanan dan adanya patah tulang dahi

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan, korban merupakan seorang perempuan, umur empat puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robek pada dahi kanan disertai patah tulang dahi kiri. Luka robek pada pipi kanan, memar disertai bengkak (hematom) pada kelopak atas bawah dan bawah mata kanan serta daerah tungkai kanan dan kiri . Akibat luka tersebut data mendatangkan bahaya maut atau ancaman jiwa korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI NO: 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi



DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa GILANG NURFATH RAMADHAN Bin WIJAYA DWIDHRAMA PUTRA pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Jl. Jalan Umum Ciawi – Gadog tepatnya Kp. Bendungan RT 002 / 010 Ds. Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu saksi korban FERRY WIBISONO, saksi korban SEKAR NOPIA LESTARI , saksi korban EUIS SINTIA mengalami luka ringan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, Terdakwa GILANG NURFATH RAMADHAN Bin WIJAYA DWIDHRAMA PUTRA mengendarai mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dengan membawa 1 (satu) penumpang yaitu saksi EUIS SINTIA yang duduk disebelah kiri terdakwa yang pada waktu itu sebagai pengemudi, dimana pada waktu itu mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU yang dikemudian terdakwa bergerak dari arah Gadog menuju Ciawi karena pengaruh minuman beralkohol dengan kecepatan rata-rata 70 (tujuh puluh) Km/ jam dengan menggunakan gigi perseneling 4 (empat) dengan pandangan mata kearah depan bebas dan tidak terhalang, jalan gelap karena pada waktu itu malam hari, namun terdakwa hilang kendali kemudian mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU yang dikendarai terdakwa langsung bergerak kekanan dan menabrak kendaraan Toyota Avanza Minibus dengan No Pol :B-1523-KZJ yang dikemudikan oleh saksi FERRY WIBISONO dengan penumpang saksi SUJJANI yang datang dari arah Ciawi menuju ke Gadog lalu terdorong ke belakang bersamaan dengan itu menabrak sepeda motor Kawasaki Ninja dengan Np Pol :B-3725-ERF yang dikemudikan oleh saksi SEKAR NOPIA LESTARI dan sepeda motor Honda Vario dengan No Pol :F-3466-RH yang dikendarai oleh saksi ADE DAUD SULAEMAN Bin ADANG yang bergerak dari arah Ciawi menuju Gadog dengan posisi mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU berputar balik kearah Gadog sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut

Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi FERRY WIBISONO sebagai pengemudi mobil Toyota Avanza Minibus dengan No Pol

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:B-1523-KZJ mengalami luka memar di bagian dada dan lecet di bagian kaki, Sebagaimana Surat Visum Et Revertum Nomor: 143/ FK-KLL/ X1/ 2020/ IKF , tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYA CRISTIANY HALIM, selaku dokter umum pada Rumah sakit Umum daerah Ciawi Kabupaten Bogor di Ciawi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit sedang
2. Menurut keterangan korban mengalami kecelakaan mobil yang dikendarai ditabrak mobil pada saat kecelakaan posisi kepala korban menghentak kedepan badan tertahan sabuk pengaman.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tekanan darah tujuh puluh mili meter air raksa dengan perabaan, frekuensi pernafasan dua puluh dua kali per menit, frekuensi denyut nadi seratus sepuluh kali per menit dan panas tubuh tiga puluh lima derajat selsius.
 - b. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.

Korban diberi obat dan dipulangkan dari RSUD Ciawi Kabupaten Bogor.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh dua tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka.

Bahwa saksi EUIS SINTIA selaku penumpang dari mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU mengalami luka lecet di kening Sebagaimana Surat Visum Et Revertum Nomor: 140 / FK-KLL/ X1/ 2020/ IKF , tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYA CRISTIANY HALIM, selaku dokter umum pada Rumah sakit Umum daerah Ciawi Kabupaten Bogor di Ciawi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit sedang
2. Menurut keterangan korban mengalami kecelakaan mobil, korban merasa nyeri dibagian perut bawah.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tekanan darah sembilan puluh per enam puluh mili meter air raksa, frekuensi pernafasan dua puluh dua kali per menit, frekuensi denyut nadi delapan puluh dua kali per menit dan panas tubuh tiga puluh enam koma satu derajat selsius.
 - b. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di beri obat dan dipulangkan dari RSUD ciawi kabupaten Bogor.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur dua puluh tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka.

Bahwa pengemudi sepeda motor kawasaki Ninja dengan No Pol : B-3725-ERF yang bernama SEKAR NOPIA LESTARI mengalami luka memar dibagian paha Sebagaimana Surat Visum Et Revertum Nomor: 139 / FK-KLL/ X1/ 2020/ IKF , tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYA CRISTIANY HALIM, selaku dokter umum pada Rumah sakit Umum daerah Ciawi Kabupaten Bogor di Ciawi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit ringan
2. Menurut keterangan korban mengalami kecelakaan motor, pasien menabrak mobil yang melintas ditengah jalan, korban merasa nyeri di perut bagian bawah diatas tulang panggul depan.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Frekuensi pernafasan dua puluh dua kali per menit, frekuensi denyut nadi seratus delapan puluh delapan kali per menit dan panas tubuh tiga puluh enam derajat selsius.
 - b. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka

Korban diberi obat dan dipulangkan dari RSUD Ciawi Kabupaten Bogor.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur dua puluh tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI NO: 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

DAN

KETIGA

. Bahwa terdakwa GILANG NURFATH RAMADHAN Bin WIJAYA DWIDHARMA PUTRA pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Jl. Jalan Umum Ciawi – Gadog tepatnya Kp. Bendungan RT 002 / 010 Ds. Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) , Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, Terdakwa GILANG NURFATH RAMADHAN Bin WIJAYA DWIDHRAMA PUTRA mengendarai mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dengan membawa 1 (satu) penumpang yaitu saksi EUIS SINTIA yang duduk disebelah kiri terdakwa yang pada waktu itu sebagai pengemudi, dimana pada waktu itu mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU yang dikemudian terdakwa bergerak dari arah Gadog menuju Ciawi karena pengaruh minuman beralkohol dengan kecepatan rata-rata 70 (tujuh puluh) Km/ jam dengan menggunakan gigi perseneling 4 (empat) dengan pandangan mata kearah depan bebas dan tidak terhalang, jalan gelap karena pada waktu itu malam hari, namun terdakwa hilang kendali kemudian mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU yang dikendarai terdakwa langsung bergerak kekanan dan menabrak kendaraan Toyota Avanza Minibus dengan No Pol :B-1523-KZJ yang dikemudikan oleh saksi FERRY WIBISONO dengan penumpang saksi SUJJANI yang datang dari arah Ciawi menuju ke Gadog lalu terdorong ke belakang bersamaan dengan itu menabrak sepeda motor Kawasaki Ninja dengan Np Pol :B-3725-ERF yang dikemudikan oleh saksi SEKAR NOPIA LESTARI dan sepeda motor Honda Vario dengan No Pol :F-3466-RH yang dikendarai oleh saksi ADE DAUD SULAEMAN Bin ADANG yang bergerak dari arah Ciawi menuju Gadog dengan posisi mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU berputar balik kearah Gadog sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut . Dimana masing-masing kendaraan mengalami kerusakan cukup berat dibagian depan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (2) UU RI NO: 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ferry wibisono Alias SINYO**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di Jln.Raya Umum Ciawi tepatnya Kp.Bendungan RT.002 RW010 Ds.Bendungan, Kec.Ciawi, Kab.Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1523-KZJ yang saksi kendarai bersama penumpangnya 2 (dua) orang dari arah tol Jagorawi menuju Pullman Hotel telah ditabrak kendaraan Zusuki Ertiga No.Pol. F-1832-WKU yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Ciawi dengan kecepatan tinggi bergerak kekanan jalan menabrak Toyota Avanza yang saksi kendarai, terus berhenti, namun dari arah belakang tiba-tiba kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja No. Pol. B-3725-ERF dan kendaraan sepeda motor Vario No. Pol. F-3466-RH menabrak bagian belakang kendaraan Toyota Avanza, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.
 - Bahwa kondisi kendaraan Toyota Avanza mengalami rusak dibagian depan kanan/ stir dan dibelakangnya penyok akibat tabrakan tersebut.
 - Bahwa saksi mengalami luka-luka pada dada dan kaki, saksi dan kehilangan uang perusahaan sebesar Rp.500.000.000,- (Limaratus juta rupiah),dalam kecelakaan tersebut tidak sadar, setelah sadar tahu-tahu di Rumah Sakit Ciawi, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Siloam, sedangkan satu penumpang yang dibelakang mengalami gagar otak.
 - Bisa terjadi kecelakaan lalu lintas karena pengemudi kendaraan Suzuki Ertiga berjalan Zigzag dengan kecepatan tinggi dan tidak memakai lampu
 - Bahwa benar sketsa gambar kecelakaan tersebut;
 - Bahwa biaya pengobatan dibantu oleh keluarga saksi, namun dari keluarga Terdakwa tidak memberi bantuan.
 - Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi
- 2. Saksi ADE DAUDSULAEMAN Bin ADANG**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di Jln.Raya Umum Ciawi tepatnya Kp.Bendungan RT.002 RW010 Ds.Bendungan, Kec.Ciawi, Kab.Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1523-KZJ yang saksi Ferry kendarai bersama penumpangnya 2 (dua) orang dari arah tol Jagorawi menuju Pullman Hotel telah ditabrak

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi



kendaraan Zusuki Ertiga No.Pol. F-1832-WKU yang dikendarai oleh Terdakwa, namun saksi tidak melihat kecelakaan tersebut, tiba-tiba mobil Toyota Avanza berhenti, sehingga saksi dengan kendaraan sepeda motor Vario No. Pol. F-3466-RH menabrak bagian belakang kendaraan Toyota Avanza, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa saksi membeli sepeda motor Vario tersebut kondisinya second seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi menabrak mobil Toyota Avanza karena mendadak/ tiba-tiba mobil tersebut berhenti, sedangkan saksi tidak sempat mengerem karena terlalu dekat dengan mobil tersebut.
- Bisa kondisi jalan baik tetapi tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa saksi sudah ketemu keluarga Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ada kesepakatan;
- Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi

3. Saksi EUIS SINTIA Binti HUSIN (Alm), dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di Jln.Raya Umum Ciawi tepatnya Kp.Bendungan RT.002 RW010 Ds.Bendungan, Kec.Ciawi, Kab.Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1523-KZJ yang saksi Ferry kendarai dari arah tol Jagorawi menuju Pullman Hotel telah ditabrak kendaraan Zuzuki Ertiga No.Pol. F-1832-WKU yang dikendarai oleh Terdakwa, karena Terdakwa habis minum minuman beralkohol lebih kurang 2 botol, maka Terdakwa mengendarai kendaraannya selain kurang hati-hati juga mabuk, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa habis dari café dan minum minuman beralkohol, kemudian dari Ciawi pulang ke Bogor
- Bahwa Terdakwa menabrak mobil Toyota Avanza karena dari sebelah kiri ada yang nyalip, jadi Terdakwa membanting stirnya ke kanan, sehingga menabrak mobil Toyota Avanza.
- Bahwa kondisi jalan baik tetapi tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk minum minuman beralkohol adalah Gilang (Terdakwa) untuk coba-coba.
- Bahwa kondisi Gilang (Terdakwa) setelah kecelakaan saksi tidak tahu, karena saksi tidak sadar dan tahu-tahu di Rumah Sakit Ciawi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi
4. Saksi **SUJANNI** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

•.....Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di Jln.Raya Umum Ciawi tepatnya Kp.Bendungan RT.002 RW010 Ds.Bendungan, Kec.Ciawi, Kab.Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas.

• Bahwa kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1523-KZJ yang saksi kendarai bersama penumpangnya 2 (dua) orang dari arah tol Jagorawi menuju Pullman Hotel telah ditabrak kendaraan Zusuki Ertiga No.Pol. F-1832-WKU yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Ciawi dengan kecepatan tinggi bergerak kekanan jalan menabrak Toyota Avanza yang saksi kendarai, terus berhenti, namun dari arah belakang tiba-tiba kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja No. Pol. B-3725-ERF dan kendaraan sepeda motor Vario No. Pol. F-3466-RH menabrak bagian belakang kendaraa Toyota Avanza, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.

• Bahwa saksi melihat tabrakan tersebut, namun saksi terus tidak ingat lagi, ketika sadar sudah RSUD Ciawai, dan saksi kehilangan gelang dan tas berisi dompet yang didalamnya ada uangnya.

• Bahwa saksi waktu itu dibelakang sopir mobil Toyota Avanza, dan saksi mengalami sakit di kepala dan tangan kena pecahan kaca sampai opname selama 3 minggu dan dioperasi sampai dua kali.

• Bahwa saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dibantu keluarga;

• Bahwa biaya pengobatan dibantu oleh keluarga saksi, namun dari keluarga

• Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi

Menimbang, bahwa terhdap keterangan para saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

•.....Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di Jln.Raya Umum Ciawi tepatnya Kp.Bendungan RT.002 RW010 Ds.Bendungan, Kec.Ciawi, Kab.Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1523-KZJ telah ditabrak kendaraan Zusuki Ertiga No.Pol. F-1832-WKU yang dikendarai oleh Terdakwa dalam keadaan mabuk dari arah Ciawi dengan kecepatan tinggi bergerak kekanan jalan menabrak Toyota Avanza, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.
-Bahwa kondisi kendaraan Toyota Avanza mengalami rusak dibagian depan kanan/ stir dan dibelakangnya penyok akibat tabrakan tersebut.
-Bahwa penumpangnya mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Ciawi.
-Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas karena Terakwa mengemudi kendaraan Suzuki Ertiga habis minum-minum/ mabuk dengan kecepatan tinggi dan tidak memakai lampu.
-Bahwa benar sketsa gambar kecelakaan tersebut;
-Bahwa biaya pengobatan dibantu oleh keluarga saksi, namun dari keluarga Terdakwa tidak memberi bantuan.
-Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi
-Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki ertiga minibus No Pol :B-1832-WKU Norangka : MHYKZE81SEJ234301 No Mesin : K14BT1137621, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda empat Suzuki Ertiga Minibus No Pol : B-1832-WKU Norangka : MHYKZE81SEJ234301 No Mesin : K14BT1137621, 1 (satu) buah SIM C an GILANG NURFATH RAMADHAN No Sim : 001213240472 berlaku sampai dengan 11 Desember 2024. 1 (satu) buah KTP an GILANG NURFATH RAMADHAN NIK. 3271011112000009, 1 (satu) unit kendaraan Roda empat Toyota Avanza Minibus No Pol : B-1523-KZJ No ka : MHKM1BB2JEK005381, Nosin : MD30700, 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit kendaraan Roda empat Toyota Avanza Minibus No Pol : B-1523-KZJ No ka : MHKM1BB2JEK005381, Nosin : MD30700 berlaku sampai dengan 12

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024, 1 (satu) buah SIM A an FERRY WIBISONO dikeluarkan dari Polda Metro Jaya berlaku sampai dengan 19 Agustus 2025, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor kawasaki Ninja No Pol :B-3725-ERF noka : MH4EX250SKJP05866, Nosin : Q00746493 berlaku 09 April 2025, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor kawasaki Ninja No Pol :B-3725-ERF noka : MH4EX250SKJP05866, Nosin : Q00746493 berlaku 09 April 2025, 1 (satu) SIM C an ANDRY Nosim : 970312211774 dikeluarkan di Polres Kota Depok berlaku s/d tanggal 31 Maret 2021, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor kawasaki Ninja No Pol :B-3725-ERF, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor kawasaki Ninja No Pol :B-3725-ERF noka : MH4EX250SKJP05866, Nosin : Q00746493 berlaku 09 April 2025, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor kawasaki Ninja No Pol :B-3725-ERF noka : MH4EX250SKJP05866, Nosin : Q00746493 berlaku 09 April 2025, 1 (satu) buah SIM C an ANDRY No Sim : 970312211774, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol :F-3466-RH No rangka : MH1JFB111CK457912No mesin : JFB1E1458191, 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol :F-3466-RH No rangka : MH1JFB111CK457912No mesin : JFB1E1458191 berlaku s/d 07 Agustus 2024, 1 (satu) SIM C an ADE DAUD SULEMAN dikeluarkan di Polres Bogor berlaku sampai dengan 02 April 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di Jln.Raya Umum Ciawi tepatnya Kp.Bendungan RT.002 RW010 Ds.Bendungan, Kec.Ciawi, Kab.Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
-Bahwa kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1523-KZJ telah ditabrak kendaraan Zusuki Ertiga No.Pol. F-1832-WKU yang dikendarai oleh Terdakwa dalam keadaan mabuk dari arah Ciawi dengan kecepatan tinggi bergerak kekanan jalan menabrak Toyota Avanza, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.
-Bahwa kondisi kendaraan Toyota Avanza mengalami rusak dibagian depan kanan/ stir dan dibelakangnya penyok akibat tabrakan tersebut.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa GILANG NURFATH RAMADHAN Bin WIJAYA DWIDHRAMA PUTRA yang mengendarai mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU tersebut tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dengan membawa 1 (satu) penumpang yaitu saksi EUIS SINTIA yang duduk disebelah kiri terdakwa yang pada waktu itu sebagai pengemudi,
 - Bahwa mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU yang dikemudian terdakwa bergerak dari arah Gadog menuju Ciawi karena pengaruh minuman beralkohol dengan kecepatan rata-rata 70 (tujuh puluh) Km/ jam dengan menggunakan gigi perseneling 4 (empat) dengan pandangan mata kearah depan bebas dan tidak terhalang, jalan gelap karena pada waktu itu malam hari, namun terdakwa hilang kendali kemudian mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU yang dikendarai terdakwa langsung bergerak kekanan dan menabrak kendaraan Toyota Avanza Minibus dengan No Pol :B-1523-KZJ yang dikemudikan oleh saksi FERRY WIBISONO dengan penumpang saksi SUJJANI yang datang dari arah Ciawi menuju ke Gadog lalu terdorong ke belakang bersamaan dengan itu menabrak sepeda motor Kawasaki Ninja dengan Np Pol :B-3725-ERF yang dikemudikan oleh saksi SEKAR NOPIA LESTARI dan sepeda motor Honda Vario dengan No Pol :F-3466-RH yang dikendarai oleh saksi ADE DAUD SULAEMAN Bin ADANG yang bergerak dari arah Ciawi menuju Gadog dengan posisi mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU berputar balik kearah Gadog sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut
 - Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi SUJJANI sebagai penumpang mobil Toyota Avanza Minibus dengan No Pol :B-1523-KZJ mengalami luka terbuka dibagian kepala , sebagaimana Surat Visum Et Revertum Nomor: 09 / SHL V –MRD / XI / 2020 , tanggal 11 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.TRIXIE VALENCIA RAISSA KINDANGEN, selaku dokter pada Rumah Sakit Siloam Hospital Lippo Village, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.:
- | | | |
|---------------|---|--|
| Kedaaan Umum | : | tampak sakit sedang |
| Kesadaran | : | Sadar penuh (GSC 15) |
| Tekanan Darah | : | 104/ 68 mmHg (seratus empat per enam puluh delapan mili meter air raksa) |

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadi : 81 x / menit (delapan puluh satu kali per menit)

Pernafasan : 22 x / menit (delapan belas per menit)

Kepala :

Wajah : terdapat memar pada kelopak mata atas dan bawah pada mata, warna keunguan, pada bagian memar teraba bengkak (hematom).

Terdapat dua buah luka terbuka, dengan tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan. Luka pertama pada dahi sisi kanan, panjang luka delapan sentimeter, lebar luka tiga sentimeter, dengan dasar luka tulang, pada perabaan teraba derik tulang, luka kedua pipi kanan, dua sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati kedua mata, panjang luka dua sentimeter, lebar luka nil koma dua sentimeter, dasar luka otot.

Dada : Tidak didapatkan kelainan

Perut : Tidak didapatkan kelainan

Anggota gerak :

Anggota gerak atas : Tidak didapatkan kelainan

Anggota gerak bawah : Terdapat beberapa memar pada kedua tungkai, warna ungu kehitaman, pada daerah memar lebih tinggi dari daerah sekitarnya (hematom). Memar terbesar pada tungkai kanan, ukuran panjang luka lima sentimeter, lebar dua sentimeter, memar terkecil pada tungkai kiri, ukuran panjang luka dua sentimeter, lebar satu sentimeter

Pemeriksaan lanjutan

Pemeriksaan CT Head : adanya perdarahan pada daerah otak besar kanan dan adanya patah tulang dahi

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan, korban merupakan seorang perempuan, umur empat puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robek pada dahi kanan disertai patah tulang dahi kiri. Luka robek pada pipi kanan, memar disertai bengkak (hematom) pada kelopak atas bawah dan bawah mata kanan serta daerah tungkai kanan dan kiri. Akibat luka tersebut data mendatangkan bahaya maut atau ancaman jiwa korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) ayat (2) UU dan pasal 311 ayat (2) UU RI NO: 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat.
4. Mengakibatkan orang lain luka ringan
5. Membahayakan orang lain dan barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang,bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama GILANG NURFATH RAMADHAN Bin WIJAYA DWIDHARMA PUTRA, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kendaraan Bermotor” sesuai dengan pasal 1 angka 19 UU No. 22 Tahun 2009 adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, serta yang dimaksud Pengemudi sesuai dengan pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 23 UU No. 22 Tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa kealpaan adalah salah satu bentuk “kesalahan” yang lebih ringan dari sengaja, Prof. Mr. D. Simons menerangkan bahwa kealpaan sebagai berikut :“umumnya kealpaan itu jadinya terdiri dari dua bagian, yaitu tak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itui. Tetapi meskipun sesuatu perbuatan dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui, bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang” (Leden Marpaung SH, hal.28);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di Jln.Raya Umum Ciawi tepatnya Kp.Bendungan RT.002 RW010 Ds.Bendungan, Kec.Ciawi, Kab.Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1523-KZJ dengan kendaraan Zusuki Ertiga No.Pol. F-1832-WKU yang dikendarai oleh Terdakwa dalam keadaan setelah minum soju (minuman yang mengandung alcohol) dari arah Ciawi dengan kecepatan tinggi bergerak kekanan jalan menabrak Toyota Avanza, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa kondisi kendaraan Toyota Avanza setelah ditabrak kendaraan Zusuki Ertiga No.Pol. F-1832-WKU yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami rusak dibagian depan kanan/ stir dan dibelakangnya penyok akibat tabrakan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa GILANG NURFATH RAMADHAN Bin WIJAYA DWIDHRAMA PUTRA yang mengendarai mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU tersebut tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dengan membawa 1 (satu) penumpang yaitu saksi EUIS SINTIA yang duduk disebelah kiri terdakwa yang pada waktu itu sebagai pengemudi,

Menimbang, bahwa mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU yang dikemudian terdakwa bergerak dari arah Gadog menuju Ciawi karena pengaruh minuman beralkohol dengan kecepatan rata-rata 70 (tujuh puluh) Km/ jam dengan menggunakan gigi perseneling 4 (empat) dengan pandangan mata kearah depan bebas dan tidak terhalang, jalan gelap karena pada waktu itu malam hari, namun terdakwa hilang kendali kemudian mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU yang dikendarai terdakwa langsung bergerak kekanan dan menabrak kendaraan Toyota Avanza Minibus dengan No Pol :B-1523-KZJ yang dikemudikan oleh saksi FERRY WIBISONO

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi



dengan penumpang saksi SUJJANI yang datang dari arah Ciawi menuju ke Gadog lalu terdorong ke belakang bersamaan dengan itu menabrak sepeda motor Kawasaki Ninja dengan Np Pol :B-3725-ERF yang dikemudikan oleh saksi SEKAR NOPIA LESTARI dan sepeda motor Honda Vario dengan No Pol :F-3466-RH yang dikendarai oleh saksi ADE DAUD SULAEMAN Bin ADANG yang bergerak dari arah Ciawi menuju Gadog dengan posisi mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU berputar balik kearah Gadog sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa pada saat mengemudikan kendaraan tersebut Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan baru habis minum-minuman yang mengandung alkohol (soju), yang menyebabkan Terdakwa hilang keseimbangan dan kurang konsentrasi dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa pada saat mengendarai mobil tersebut Terdakwa juga belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka diketahui akibat kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1523-KZJ yang bernama Sujani mengalami luka berat, hal ini berdasarkan hasil Vitsum et repertum mengalami luka terbuka dibagian kepala , sebagaimana Surat Visum Et Revertum Nomor: 09 / SHL V –MRD / XI / 2020 , tanggal 11 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.TRIXIE VALENCIA RAISSA KINDANGEN, selaku dokter pada Rumah Sakit Siloam Hospital Lippo Village, dengan hasil

Pada bagian Kepala :

- Wajah : terdapat memar pada kelopak mata atas dan bawah pada mata, warna keunguan, pada bagian memar teraba bengkak (hematom). Terdapat dua buah luka terbuka, dengan tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan. Luka pertama pada dahi sisi kanan, panjang luka delapan sentimeter, lebar luka tiga sentimeter, dengan dasar luka tulang , pada perabaan teraba derik tulang , luka kedua pipi kanan, dua sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati kedua mata, panjang luka dua sentimeter, lebar luka nil koma dua sentimeter, dasar luka otot.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Dada : Tidak didapatkan kelainan
- Perut : Tidak didapatkan kelainan

Anggota gerak :

- Anggota gerak atas : Tidak didapatkan kelainan
- Anggota gerak bawah : Terdapat beberapa memar pada kedua tungkai, warna ungu kehitaman, pada daerah memar lebih tinggi dari daerah sekitarnya (hematom). Memar terbesar pada tungkai kanan, ukuran panjang luka lima sentimeter, lebar dua sentimeter, memar terkecil pada tungkai kiri, ukuran panjang luka dua sentimeter, lebar satu sentimeter.

Pemeriksaan lanjutan

Pemeriksaan CT Head : adanya perdarahan pada daerah otak besar kanan dan adanya patah tulang dahi

Kesimpulan :

dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robek pada dahi kana disertai patah tulang dahi kiri. Luka robek pada pipi kanan, memar disertai bengkak (hematom) pada kelopak atas bawah dan bawah mata kanan serta daerah tungkai kanan dan kiri . Akibat luka tersebut data mendatangkan bahaya maut atau ancaman jiwa korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan.

Menimbang, Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi FERRY WIBISONO sebagai pengemudi mobil Toyota Avanza Minibus dengan No Pol :B-1523-KZJ mengalami luka memar di bagian dada dan lecet di bagian kaki, Sebagaimana Surat Visum Et Revertum Nomor: 143/ FK-KLL/ X1/ 2020/ IKF , tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYA CRISTIANY HALIM, selaku dokter umum pada Rumah sakit Umum daerah Ciawi Kabupaten Bogor di Ciawi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit sedang
- Pada korban ditemukan : Tekanan darah tujuh puluh mili meter air raksa dengan perabaan, frekuensi pernafasan dua puluh dua kali per menit, frekuensi denyut nadi seratus sepuluh kali per menit dan panas tubuh tiga puluh lima derajat selsius.
- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.

Kesimpulan :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh dua tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka.

Menimbang, bahwa saksi EUIS SINTIA selaku penumpang dari mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU mengalami luka lecet di kening Sebagaimana Surat Visum Et Revertum Nomor: 140 / FK-KLL/ X1/ 2020/ IKF , tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYA CRISTIANY HALIM, selaku dokter umum pada Rumah sakit Umum daerah Ciawi Kabupaten Bogor di Ciawi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.:

- Korban datang dalam keadaan sadar,
- Pada korban ditemukan : Tekanan darah sembilan puluh per enam puluh mili meter air raksa, frekuensi pernafasan dua puluh dua kali per menit, frekuensi denyut nadi delapan puluh dua kali per menit dan panas tubuh tiga puluh enam koma satu derajat selsius.
- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.
- Korban di beri obat dan dipulangkan dari RSUD ciawi kabupaten Bogor.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur dua puluh tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka.

Menimbang, bahwa pengemudi sepeda motor kawasaki Ninja dengan No Pol : B-3725-ERF yang bernama SEKAR NOPIA LESTARI mengalami luka memar dibagian paha Sebagaimana Surat Visum Et Revertum Nomor: 139 / FK-KLL/ X1/ 2020/ IKF , tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYA CRISTIANY HALIM, selaku dokter umum pada Rumah sakit Umum daerah Ciawi Kabupaten Bogor di Ciawi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit ringan
- Menurut keterangan korban mengalami kecelakaan motor, pasien menabrak mobil yang melintas ditengah jalan, korban merasa nyeri di perut bagian bawah diatas tulang panggul depan.
- Pada korban ditemukan : Frekuensi pernafasan dua puluh dua kali per menit, frekuensi denyut nadi seratus delapan puluh delapan kali per menit dan panas tubuh tiga puluh enam derajat selsius.
- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Korban diberi obat dan dipulangkan dari RSUD Ciawi Kabupaten Bogor.

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur dua puluh tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.5 Membahayakan orang lain dan barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa GILANG NURFATH RAMADHAN Bin WIJAYA DWIDHRAMA PUTRA mengendarai mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dengan membawa 1 (satu) penumpang yaitu saksi EUIS SINTIA yang duduk disebelah kiri terdakwa yang pada waktu itu sebagai pengemudi, dimana pada waktu itu mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU yang dikemudian terdakwa bergerak dari arah Gadog menuju Ciawi karena pengaruh minuman beralkohol dengan kecepatan rata-rata 70 (tujuh puluh) Km/ jam dengan menggunakan gigi perseneling 4 (empat) dengan pandangan mata kearah depan bebas dan tidak terhalang, jalan gelap karena pada waktu itu malam hari, namun terdakwa hilang kendali kemudian mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU yang dikendarai terdakwa langsung bergerak kekanan dan menabrak kendaraan Toyota Avanza Minibus dengan No Pol :B-1523-KZJ yang dikemudikan oleh saksi FERRY WIBISONO dengan penumpang saksi SUJJANI yang datang dari arah Ciawi menuju ke Gadog lalu terdorong ke belakang bersamaan dengan itu menabrak sepeda motor Kawasaki Ninja dengan Np Pol :B-3725-ERF yang dikemudikan oleh saksi SEKAR NOPIA LESTARI dan sepeda motor Honda Vario dengan No Pol :F-3466-RH yang dikendarai oleh saksi ADE DAUD SULAEMAN Bin ADANG yang bergerak dari arah Ciawi menuju Gadog dengan posisi mobil Suzuki Ertiga Minibus dengan No Pol : B-1832-WKU berputar balik kearah Gadog sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut . Dimana masing-masing kendaraan mengalami kerusakan cukup berat dibagian depan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3), ayat (2) dan Pasal 311 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan raya yang menentukan penjatuhan pidana secara Alternatif yaitu pidana denda terhadap Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki ertiga minibus No Pol :B-1832-WKU Norangka : MHYKZE81SEJ234301 No Mesin : K14BT1137621,
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda empat Suzuki Ertiga Minibus No Pol : B-1832-WKU Norangka : MHYKZE81SEJ234301 No Mesin : K14BT1137621,
- 1 (satu) buah SIM C an GILANG NURFATH RAMADHAN No Sim : 001213240472 berlaku sampai dengan 11 Desember 2024. 1 (satu) buah KTP an GILANG NURFATH RAMADHAN NIK. 3271011112000009 ,
- 1 (satu) unit kendaraan Roda empat Toyota Avanza Minibus No Pol : B-1523-KZJ No ka : MHKM1BB2JEK005381, Nosin : MD30700,
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit kendaraan Roda empat Toyota Avanza Minibus No Pol : B-1523-KZJ No ka : MHKM1BB2JEK005381, Nosin : MD30700 berlaku sampai dengan 12 April 2024,
- 1 (satu) buah SIM A an FERRY WIBISONO dikeluarkan dari Polda Metro Jaya berlaku sampai dengan 19 Agustus 2025 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor kawasaki Ninja No Pol :B-3725-ERF noka : MH4EX250SKJP05866, Nosin : Q00746493 berlaku 09 April 2025,
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor kawasaki Ninja No Pol :B-3725-ERF noka : MH4EX250SKJP05866, Nosin : Q00746493 berlaku 09 April 2025,
- 1 (satu) SIM C an ANDRY Nosim : 970312211774 dikeluarkan di Polres Kota Depok berlaku s/d tanggal 31 Maret 2021,
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol :F-3466-RH No rangka : MH1JFB111CK457912No mesin : JFB1E1458191,
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol :F-3466-RH No rangka : MH1JFB111CK457912No mesin : JFB1E1458191 berlaku s/d 07 Agustus 2024,
- 1 (satu) SIM C an ADE DAUD SULEMAN dikeluarkan di Polres Bogor berlaku sampai dengan 02 April 2024 .

Oleh karena pemeriksaan sudah selesai maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dan ringan serta harus menanggung kerugian atas kerusakan kendaraannya;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (3), Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gilang Nurfath Ramadhan Bin Wijaya Dwidharma Putra** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ."Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain menderita luka berat, luka ringan dan kerusakan barang milik orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Gilang Nurfath Ramadhan Bin Wijaya Dwidharma Putra** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki ertiga minibus No Pol :B-1832-WKU Norangka : MHYKZE81SEJ234301 No Mesin : K14BT1137621,
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda empat Suzuki Ertiga Minibus No Pol : B-1832-WKU Norangka : MHYKZE81SEJ234301 No Mesin : K14BT1137621,
 - 1 (satu) buah SIM C an GILANG NURFATH RAMADHAN No Sim : 001213240472 berlaku sampai dengan 11 Desember 2024.
 - 1 (satu) buah KTP an GILANG NURFATH RAMADHAN NIK. 3271011112000009

dikembalikan kepada terdakwa ,

 - 1 (satu) unit kendaraan Roda empat Toyota Avanza Minibus No Pol : B-1523-KZJ No ka : MHKM1BB2JEK005381, Nosin : MD30700,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda empat Toyota Avanza Minibus No Pol : B-1523-KZJ No ka : MHKM1BB2JEK005381, Nosin : MD30700 berlaku sampai dengan 12 April 2024,

- 1 (satu) buah SIM A an FERRY WIBISONO dikeluarkan dari Polda Metro Jaya berlaku sampai dengan 19 Agustus 2025

dikembalikan kepada saksi FERRY WIBISONO ,

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor kawasaki Ninja No Pol :B-3725-ERF noka : MH4EX250SKJP05866, Nosin : Q00746493 berlaku 09 April 2025,

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor kawasaki Ninja No Pol :B-3725-ERF noka : MH4EX250SKJP05866, Nosin : Q00746493 berlaku 09 April 2025,

- 1 (satu) SIM C an ANDRY Nosim : 970312211774 dikeluarkan di Polres Kota Depok berlaku s/d tanggal 31 Maret 2021,

dikembalikan kepada saksi SEKAR NOPIA LESTARI,

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol :F-3466-RH No rangka : MH1JFB111CK457912No mesin : JFB1E1458191,

- 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol :F-3466-RH No rangka : MH1JFB111CK457912No mesin : JFB1E1458191 berlaku s/d 07 Agustus 2024,

- 1 (satu) SIM C an ADE DAUD SULEMAN dikeluarkan di Polres Bogor berlaku sampai dengan 02 April 2024

dikembalikan kepada saksi ADE DAUD SILEMAN.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SELASA, tanggal 16 MARET 2021, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN, S.H. dan IKA DHIANAWATI., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh RITA DARMAYANTI, S.H. , Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cbi



ZULKARNAEN, S.H.

LUCY ERMAWATI, S.H.

IKA DHIANAWATI, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL SETYAWATI